



**KEPALA DESA CIBIUK KECAMATAN CIRANJANG
KABUPATEN CIANJUR**

PERATURAN DESA CIBIUK

NOMOR 05 TAHUN 2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIBIUK,**

- Menimbang : a. Bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (4) peraturan daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Perlindungan anak, perlu ditentukan forum anak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan kepala desa Cibiuk tentang Forum Anak Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, tambahan Lembar negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia (Lembar Negara republic Indonesia tahun 1999 Nomor 165, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak (Lebar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, (Tamabahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4235)
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor S11);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk

- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembar Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan reraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Kabupaten Cianjur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 09 Seri);
 12. Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 475/Kep. 144-Kesra/2020 tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Cianjur Periode Tahun 2020-2022 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 13. Peraturan Desa Cibiuk Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Cibiuk Tahun 2020 Nomor 01);
 14. Peraturan Desa Cibiuk Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Cibiuk Tahun 2023 Nomor 09);
 15. Peraturan Desa Cibiuk Nomor 02 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 13);
 16. Peraturan Desa Cibiuk Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Desa CIBIUK Tahun 2023 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBIUK
DAN
KEPALA DESA CIBIUK**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN DESA CIBIUK TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA CIBIUK KECAMATAN CIRANJANG PERIODE TAHUN 2023-2025 DENGAN SUSUNAN KEPENGURUSAN TERLAMPIR DALAM KEPUTUSAN INI.
- KEDUA** : Tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini sebagai berikut:
1. Menyalurkan Aspirasi Anak;
 2. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan Hak anak;
 3. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Kabupaten Cianjur;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kabupaten Cianjur kepada Bupati Cianjur melalui Kepala DPPKBP3A;

5. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan Interaksi Anak Kabupaten Cianjur;
7. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan (agen of change) serta motivator bagi anak Kabupaten Cianjur;
8. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
9. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional; dan
10. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan hidup.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pengurus Forum Anak bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Cibiuk;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibiuk

Pada Tanggal : 13 Maret 2023

Kepala Desa Cibiuk



Diundangkan di Cibiuk
pada tanggal 26 Januari 2024
SEKRETARIS DESA CIBIUK,

JENI MULDYANTO
BERITA DESA CIBIUK TAHUN 2024 NOMOR 04

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala DPMD Kabupaten Cianjur;
2. Camat Ciranjang;
3. Ketua BPD Cibiuk;
4. Pengurus Forum Anak yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBIUK
NOMOR : 445.8/ 09/SK/III/2023
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK
DESA CIBIUK TAHUN 2023

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM ANAK DESA CIBIUK KECAMATAN CIRANJANG
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023**

No.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA	LEMBAGA
1.	PELINDUNG	DAHLAN RIPA'I	Kepala Desa
2.	PENGARAH	JENI MULDYANTO	Sekretaris Desa
3.	PENANGGUNGJAWAB	AGUS HAKIM	Kasi Kesra
PENGURUS :			
1.	KETUA	NENENG MARLINA	TP. PKK
2.	WAKIL KETUA	SELVIA ARYANTI	TP. PKK
3.	SEKRETARIS	DODOH MAHPUDOH	PPL POSYANDU
4.	BENDAHARA	RIMA DADANG KOSASIH	KADER POSYANDU
BIDANG OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN :			
1.	KOORDINATOR	HENDRA KOMARA	KEPALA DUSUN 1
2.	ANGGOTA	DENI SUPIANDI	KARANGTARUNA
3.	ANGGOTA	ZENAL ABIDIN	RETANA
BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI :			
1.	KOORDINATOR	DADANG SUDRAJAT	BUMDESA
2.	ANGGOTA	DIAS NUGRAHA	STAFF
3.	ANGGOTA	RUSLAN TAURUS	KADUS III
BIDANG PENGATURAN KELEMBAGAAN :			
1.	KOORDINATOR	KAMRON	LPM
2.	ANGGOTA	ARLAN DAHLAN	BPD
3.	ANGGOTA	JAJAT SUHENDAR	ARWT
BIDANG DATA DAN INFORMASI :			
1.	KOORDINATOR	A RIAN RUSWANA	KAUR TU DAN UMUM
2.	ANGGOTA	NUGRAHA ANDRISSAPUTRA	KASI YANUM
3.	ANGGOTA	ADINDA MAULANA YUSUP	KAUR KEUANGAN

Ditetapkan di : Cibiuk
Pada Tanggal : 13 Maret 2023

KEPALA DESA CIBIUK,

DAHLAN RIPA'I